

**PENYULUHAN TENTANG PENCEGAHAN *CONTEMPT OF COURT* DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG****Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Iza Rumesten**Universitas Sriwijaya  
neisaadisti@gmail.com**Abstract**

Cases of insulting the court's spirit in Indonesia have very often occurred, whether committed by law enforcement officers themselves or acts of anarchist action by justice seekers. In the context of efforts to prevent Contempt of Court, the proposer submitted a proposal for community service in the Palembang area by targeting the LPKA Palembang. As for the legal counseling and campaign with the theme: "Education on prevention of Contempt of Court at the Palembang Children Special Guidance Institute (LPKA)". This activity aims to increase understanding to Andikpas LPKA Palembang about preventing Contempt Of Court in order to create a safe and guarded judiciary. In this study, data was obtained that the knowledge and awareness of the community in general and the assisted residents in particular about the Contempt of Court were still lacking so that a community service was designed, namely in the form of Contempt of Court prevention counseling conducted in prisons. Based on the facts in the field that socialization and legal counseling conducted held at the Palembang Child Special Development Institute (LPKA) on Tuesday, November 3, 2020 with the theme "Counseling about Contempt of Court prevention at the Palembang Special Guidance Institute for Children", it can be understood that Andikpas LPKA Palembang really needs information about the legal consequences of insulting court (*Contempt of Court*). Extension is carried out in 3 ways, namely: Direct counseling to LPKA Andikpas, virtual counseling through Learning and Extension videos by distributing Contempt of Court prevention campaign tools such as textbooks, stickers and standing banners..

**Keywords:** *Contempt of Court, LPKA, Court***Abstrak**

Kasus penghinaan terhadap marwah pengadilan di Indonesia sudah sangat sering terjadi baik dilakukan oleh oknum penegak hukum sendiri maupun tindakan tindakan anarkis yang dilakukan oleh Pencari keadilan. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap Penghinaan terhadap Pengadilan (*empt of Court*), pengusul mengajukan usulan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah Palembang dengan menargetkan Anak binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang sebagai sasaran penyuluhan hukum. Adapun penyuluhan hukum dan kampanye bertema : "Penyuluhan tentang pencegahan *Contempt of Court* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada Andikpas LPKA Palembang tentang pencegahan *Contempt Of Court* agar terciptanya peradilan yang aman dan terjaga marwahnya . Pada penelitian tersebut didapat data bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat pada umumnya dan Warga binaan pada khususnya tentang *Contempt of Court* masih kurang sehingga dirancang suatu pengabdian masyarakat yaitu berupa penyuluhan pencegahan *Contempt of Court* yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan Berdasarkan fakta di lapangan bahwa sosialisasi dan penyuluhan hukum yang di laksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang pada hari Selasa, 3 November 2020 dengan tema "Penyuluhan tentang pencegahan *Contempt of Court* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang", dapat dipahami bahwa Andikpas LPKA Palembang sangat membutuhkan tentang informasi akibat hukum jika melakukan Penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) . Penyuluhan dilaksanakan dengan 3 cara yaitu : Penyuluhan langsung kepada Andikpas LPKA, Penyuluhan virtual melalui video Pembelajaran dan Penyuluhan dengan membagikan alat kampanye pencegahan *Contempt of Court* seperti buku ajar, Sticker dan *standing banner*.

**Kata kunci:** *Contempt of Court, LPKA, Pengadilan*

Submitted: 2020-11-26

Revised: 2020-12-05

Accepted: 2020-12-24

**Pendahuluan**

Sejarah mencatat tentang kekuasaan absolut raja yang harus dibatasi ketika mereka berhadapan dengan keadilan. Sejarah mencatatkan ada tempat dimana keadilan diutamakan dan diberlakukan kepada setiap orang. Tempat agung tersebut di sebut pengadilan/court/cour/mahkamah dan sebagainya.

Dalam sistem ketatanegaraan Negara modern , pengadilan berada setara dengan presiden dan parlemen. Kesetaraan ini memberi penegasan pada khalayak pencari keadilan bahwa dibawah naungan pengadilan setiap warga Negara dianggap sama atau tidak perlu takut memperjuangkan keadilan. Karena dianggap suci , pengadilan membutuhkan aparatur- aparatur yang menjunjung tinggi kesucian tersebut. Siapapun yang merusak kesucian tersebut harus di hukum . Pengrusakan terhadap marwah pengadilan disebut *Contempt Of Court yang selanjutnya disebut CoC*. Menurut *Black's Law Dictionary*, *CoC* merupakan perbuatan menghina, menghambat, merusak pengadilan dalam melaksanakan fungsinya untuk memyelenggarakan keadilan atau juga perbuatan yang merendahkan kewenangan dan martabat pengadilan.

*CoC* memiliki akar sejarah jauh ke belakang yakni pada Abad XIII. Akan tetapi pada mulanya, *CoC* lebih sebagai perbuatan yang merendahkan martabat raja, bukan pengadilan . *CoC* diidentikan dengan *Contempt of The King*. Hal ini dikarenakan pada masa itu kekuasaan raja sangat mendominasi dan absolut dan pada saat itu belum dikenal konsep independensi peradilan. Hukum dibuat oleh raja dan pertanggung jawaban raja hanya kepada tuhan. Namun seiring perkembangan waktu dan banyak ahli yang mempelajari hukum, ahli- ahli hukum tersebut terutama para advokat dan hakim tersebut mengakselerasi kebutuhan akan pengadilan yang berani menentang kehendak raja jika kehendak tersebut bertentangan dengan norma yang ada.

Dalam perkembangannya pengaturan *CoC* lebih dianut oleh Negara-Negara yang bersistem *Common Law* daripada *Civil Law*. Misalnya Inggris, sangat melindungi martabat pengadilannya dari penghinaan. Peraturan *CoC* di Inggris diatur dalam *Contempt of Court Act 1981*.

Di Indonesia, tidak ada satu suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai *Contempt of Court*. Apabila diteliti hanya ada satu Undang- Undang yang membahas tentang pengertian *CoC* tersebut yaitu Undang- Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Aturan mengenai *Contempt of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan dari Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 Alinea ke-4 yang berbunyi: "Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan teradap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *Contempt of Court*". Bersamaan dengan instruksi terminologi diatas sekaligus juga diberikan pengelompokkan terkait dengan bentuk *contempt of court* menurut Pof. Oemar Seno Adji, Perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain: pertama, berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in court*); kedua, tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*); ketiga, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*); keempat, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*); kelima, perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Judice Rule*).

*Contempt of Court* di Indonesia sebenarnya dijelaskan secara "tersirat" dalam Pasal 207, 212, 214, 217, 218, 221, 223, 224 KUHP. Namun perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal-Pasal tersebut belum dapat dikatakan sebagai pengertian dari *Contempt of Court*. Pasal-pasal tersebut merupakan tindak pidana lain yang bisa di intepretasikan sebagai *Contempt of Court*. Mengingat semakin banyaknya penghinaan yang terjadi di pengadilan-pengadilan Indonesia dan juga belum adanya aturan yang tegas mengenai masalah ini, maka diperlukannya suatu Undang-Undang sebagai produk hukum

Kasus penghinaan terhadap marwah pengadilan di Indonesia sudah sangat sering terjadi baik dilakukan oleh oknum penegak hukum sendiri maupun tindakan tindakan anarkis yang dilakukan oleh Pencari keadilan. Salah satunya terjdai di Pengadilan Negeri Bantul yaitu tindakan anarkis yang dilakukan oleh masa front pemuda pancasila yang mengakibatkan hancurnya sejumlah

fasilitas PN Bantul. Kejadian di PN Bantul hanya sedikit contoh kasus yang terjadi, masih banyak kasus-kasus *Coc* yang terjadi di Indonesia.

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap Penghinaan terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*), pengusul mengajukan usulan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah Palembang dengan menargetkan Wargabinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang sebagai sasaran penyuluhan hukum. Adapun penyuluhan hukum dan kampanye bertema : "Penyuluhan tentang pencegahan *Contempt of Court* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang". Kegiatan penyuluhan ini didasarkan pada penelitian Saintek yang dilakukan pada tahun 2019 dengan tema "Studi empiris penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) di wilayah peradilan Sumatera Selatan dan Jambi"

Berangkat dari data dan analisis situasi di atas, permasalahan yang akan dicarikan solusinya dalam rangka pencegahan *Contempt of Court* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang adalah;

- 1) Dengan cara melakukan penyuluhan ini akan diupayakan memberi pengetahuan tentang pengertian *Contempt of Court* baik yang dilakukan advokat, Terdakwa atau pihak-pihak yang ada berperkara.
- 2) Sejauh mana pengetahuan warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang tentang *Contempt of Court*
- 3) Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap *Contempt of Court*?

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada Andikpas LPKA Palembang tentang pencegahan *Contempt Of Court* agar terciptaya peradilan yang aman dan terjaga marwahnya. Kegiatan penyuluhan ini didasarkan pada penelitian Saintek yang dilakukan pada tahun 2019 dengan tema "Studi empiris penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) di wilayah peradilan Sumatera Selatan dan Jambi" Pada penelitian tersebut didapat data bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat pada umumnya dan Warga binaan pada khususnya tentang *Contempt of Court* masih kurang sehingga dirancang suatu pengabdian masyarakat yaitu berupa penyuluhan pencegahan *Contempt of Court* yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan .

### Metode

Dalam pemilihan tempat, pelaksana pengabdian masyarakat menggunakan metode analisis SWOT dan observasi awal untuk mengetahui tempat mana yang paling tepat untuk menjadi objek sasaran dari pengabdian masyarakat tersebut. Setelah dilakukan analisis SWOT ditentukan tempat paling tepat dalam melaksanakan penyuluhan adalah Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang.

Dengan melihat sifat dari kegiatan dari penyuluhan hukum ini, maka penyuluhan dilaksanakan dengan metode/ cara sebagai berikut:

- a) Ceramah (Tatap muka dan video)
- b) Diskusi
- c) Metode Interaktif
- d) Pembagian Alat kampanye pencegahan *Contempt of Court*

Pengabdian dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang. Pengabdian dilaksanakan di bulan Nopember 2020. Khalayak Sasaran Strategis dari kegiatan ini adalah andikpas (narapidana) pada LPKA Palembang andikpas

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaannya kurang lebih membutuhkan waktu selama 6 (enam) bulan. Sementara kegiatan penyuluhan sekaligus

sosialisasinya sendiri dilaksanakan dalam satu (1) hari, yaitu hari Selasa, tanggal 3 November 2020, waktu kurang lebih 4 jam. Untuk lebih jelas, lihat rinciannya seperti yang tertulis dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Agenda Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  
Selasa, 3 November 2020

Waktu	Kegiatan	Pembicara	Pemandu
12. 00	Registrasi peserta penyuluhan		
12. 30	Pembukaan		
13.00	Pemateri pertama	Dr. Hj, Nashriana., SH,.Mhum	Moderator
14.00	Pemateri kedua	Neisa Ang rum Adisti	Moderator
15.00	Sesi Tanya jawab	Oleh: pembicara	Moderator
16.00	Penutup	TIM Penyuluhan	

## 2. Evaluasi Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan ini melibatkan 5 (lima) orang mahasiswa yang bersifat membantu untuk kelancaran pelaksanaan persiapan penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan. Mahasiswa tersebut adalah mahasiswa S1 Fakultas Hukum UNSRI dan Mahasiswa Magister ilmu Hukum UNSRI.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh penyuluh dalam persiapan kegiatan yaitu:

- Analisi SWOT untuk menentukan tempat pengabdian. Setelah di analisis dengan mempertimbangkan faktor Strengths, weaknesses, Opportunities dan Threats maka dipilih tempat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA ) Palembang 2.
- Kegiatan persiapan yaitu : Terlebih dahulu penyuluh mempersiapkan materi dan bahan sosialisasi.
- Selanjutnya penyuluh bersama timnya melakukan sosialisasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Palembang) .

Keberhasilan kegiatan penyuluhan peningkatan kesadaran terhadap Pencegahan *Contempt of Court* pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang, diharapkan dapat mencegah terjadinya Penghinaan terhadap Pengadilan di kalangan andikpas LPKA Palembang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga mengurangi jumlah *Contempt of Court* di Indonesia.

## 3. Jumlah Peserta

Sesuai dengan jadwal yang sudah TIM penyuluh agendakan, bahwa pada hari Selasa, 3 November 2020 bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang , beralamat Jl Inspektur Marzuki Palembang dengan tema "Penyuluhan Tentang Pencegahan Penghinaan terhadap Pengadilan ( *Contempt of Court*) di LPKA Palembang". Telah diikuti oleh 50 orang peserta, yang terdiri:

- 25 Orang anak yang mengikuti penyuluhan secara langsung (tatap muka ) denga protokol kesehatan.
- Andikpas yang tidak menyaksikan langsung ( dikarenakan jumlah anak yang menyaksikan dibatasi saat pandemi). Andikpas yang tidak menyaksikan secara langsung dapat menyaksikan video pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya.

## 4. Realisasi pemecahan masalah

Setelah dilakukan paparan materi penyuluhan dengan cara ceramah dan diskusi, dapat diketahui bahwa tema penyuluhan ini benar-benar aktual dan menyentuh pada kebutuhan khalayak sasaran. Sehubungan dengan itu, maka Tim penyuluh memberikan solusi atau cara-cara agar terhindar dari perbuatan yang berhubungan dengan *Contempt of Court*. Dengan melihat sifat

dari kegiatan dari penyuluhan hukum ini, maka penyuluhan dilaksanakan dengan metode/ cara sebagai berikut:

a) Ceramah (Tatap muka dan video)

Metode yang dipakai adalah penyuluhan atau ceramah kepada peserta yaitu andikpas pada Lemaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA ) Palembang dengan cara tatap muka langsung namun karena dilakukan saat pandemi Covid 19 maka waktu yang digunakan dan andikpas yang diikutsertakan dibatasi dan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti jarak antar peserta diberikan jarak, memakai masker dan mencuci tangan sebelum penyuluhan . Tim penyuluh menyampaikan materi yang telah disusun dengan menggunakan *slide power point* sebagai sarana memberikan informasi tentang hukum perlindungan satwa. Ceramah akan disampaikan dengan metode interaktif yaitu dengan mengajak siswa berpartisipasi langsung pada saat penyampaian materi. Kemudian diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya tentang materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Dikarenakan keterbatasan jumlah anak yang diperbolehkan untuk mengikuti penyuluhan dibatasi, jadi kegiatan ceramah juga dilakukan menggunakan video pembelajaran yang telah di rekam sebelumnya. Bagi andikpas yang tidak bisa mengikuti kegiatan penyuluhan maka dapat melihat video pembelajaran.

b) Diskusi

Dengan mengadakan tanya jawab antara tim penyuluh dan peserta diharapkan mencapai satu pemahaman tentang *Contempt of Court* serta aturan hukum nya.

c) Metode Interaktif

Setelah diskusi dilaksanakan siswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai materi yang di terangkan sebelumnya. Dari beberapa siswa yang menerangkan dipilih 1 siswa untuk diberikan hadiah.

d) Pembagian Alat kampanye pencegahan Contempt of Court

Untuk mencapai tujuan dari penyuluhan maka penyuluh membagikan alat kampanye pencegahan *Contempt of Court* seperti : *Standing Banner* kode etik penegak hukum , Video Pembelajaran, Sticker pencegahan *Contempt Of Court* dan Tata tertib. (Terlampir)





**Gambar 1.** Penyampaian materi di LPKA Palembang

5. Tempat Pelaksanaan  
Pengabdian dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang.



**Gambar 2.** Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang

#### 6. Respon, Tanggapan, Umpan Balik dari Khalayak sasaran

Melalui kegiatan diskusi dan proses tanya jawab antara peserta penyuluhan dan tim penyuluhan dapat diketahui bahwa respon para peserta cukup baik dan sangat antusias untuk memberikan tanggapan.

Tim penyuluh dapat memberikan tanggapan dan umpan balik kepada para peserta, istimewa bagi peserta yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Berdasarkan respon dari peserta penyuluhan dapat di pahami dari beberapa pertanyaan yang telah di ajukan ke tim penyuluh, membuktikan bahwa mereka menyambut baik dan senang dengan adanya penyuluhan ini karena memberikan tambahan pengetahuan tentang pencegahan *Contempt of Court*.

#### 7. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian berjalan dengan baik hal ini dapat terlihat dari antusias peserta dalam mendengarkan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan beberapa tahap ini, Tahap pertama presentasi yaitu pemaparan dari tim penyuluh dari Fakultas Hukum Unsri yang memaparkan tentang pencegahan *Contempt of Court*. Tahap Kedua mengadakan diskusi tentang masalah yang mereka hadapi dan pengalaman terkait *Contempt of Court*, dan pengetahuan anak terhadap payung hukum atau perlindungan hukum terhadap *Contempt of Court*. Diadakannya diskusi Tanya jawab dan yang terakhir adalah evaluasi dalam bentuk kuis pertanyaan dan dijawab langsung oleh Andikpas LPKA Palembang. Materi yang dipaparkan dalam penyuluhan ini semuanya berkaitan dengan permasalahan *Contempt of Court*. Setelah proses adalah melakukan evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan umpan balik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta atas materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Pertanyaan diajukan dalam bentuk kuis pertanyaan untuk semua peserta penyuluhan, Dari beberapa pertanyaan yang diajukan seputar perlindungan hukum, hak anak serta pembinaan terhadap andikpas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya Tahap lainnya adalah dengan membagikan video pembelajaran kepada anak- anak yang tidak dapat mengikuti kegiatan. Tahap pembagian alat kampanye pencegahan *Contempt of Court* dilakukan pada bagian akhir. Adapun alat kampanye pencegahan *Contempt of Court* yang dibagikan adalah : Stiker, Buku Ajar ber isbn karya Neisa Angrum Adisti.,skk, Standing Banner Kodeetik hakim, Standing Banner tata tertib persidangan.

Permasalahan yang dihadapi andikpas adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk *Contempt of Court* 2) Kurangnya pemahaman tentang aturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *Contempt of Court*. Adapun kegiatan didokumentasikan sebagai berikut:

### **Kesimpulan**

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa sosialisasi dan penyuluhan hukum yang di laksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang pada hari Selasa, 3 November 2020 dengan tema "Penyuluhan tentang pencegahan *Contempt of Court* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang", dapat dipahami bahwa Andikpas LPKA Palembang sangat membutuhkan tentang informasi akibat hukum jika melakukan Penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*). Penyuluhan dilaksanakan dengan 3 cara yaitu : Penyuluhan langsung kepada Andikpas LPKA, Penyuluhan virtual melalui video Pembelajaran dan Penyuluhan dengan membagikan alat kampanye pencegahan *Contempt of Court* seperti buku ajar, Sticker dan *standing banner*.

### **Daftar Pustaka**

- Ariehta Sembiring. (2015). *Contempt of Court dari penghinaan mengalir sampai jauh*, Jakarta, Jentera.
- Brian Tamanaha. (2004) *On the Rule of The Law : History ,Politics, Theory* ,Inggris , Cambridge University Press.
- Wahyu Wagiman. (2005). *Contempt Of Court dalam Rancangan KUHP*, Jakarta , Elsam.